

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosialisasi dan Efektivitas Hukum

Sosialisasi ini sendiri memiliki beberapa metode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode sosialisasi penyuluhan. Dengan demikian peneliti mengambil dasar dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Efektivitas adalah keefektifan pengaruh dari efek keberhasilan. Para ahli memiliki pemaparan sendiri-sendiri terhadap efektivitas hukum diantaranya:

1. Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas adalah bahwa efektif atau tidaknya sebuah hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:¹
 - a. Faktor dari hukumnya itu sendiri.
 - b. Faktor dari pihak penegak hukum itu sendiri yaitu pihak yang membuat atau membantu dan pihak yang menerapkan hukum tersebut.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan yang hidup di lingkungan masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

2. Menurut Clarence J Dias yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto bahwa terdapat 5 (lima) syarat efektif atau tidaknya satu sistem hukum, sebagai berikut:²
 - a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan yang ditangkap.
 - b. Luas atau tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui isi aturan yang-aturan yang diberlakukan.
 - c. Efisien dan efektif tidaknya aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari bahwa dirinya terlibat dalam usaha mobilitas yang demikian, dan warga masyarakat yang terlibat merasa harus ikut andil dalam proses mobilitas hukum tersebut.
 - d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi oleh masyarakat dan dimasuki oleh masyarakat namun juga harus cukup efektif dalam penyelesaian sengketa.
 - e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat terhadap aturan dan pranata hukum, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya dan mampu efektif.
3. Menurut Marcus Priyo Guntarto mengutip dari buku Achmad Ali dijelaskan bahwa faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum adalah sebagai berikut:³
 - a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang yang menjadi target aturan hukum.
 - b. Rumusan dari substansi dari hukum tersebut yang mudah dipahami oleh target hukum itu sendiri.

² Marcus Priyo Gunarto, , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71.

³ Ibid.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- e. Berat atau ringan sebuah sanksi yang diancamkan aturan itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran hukum tersebut.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan undang-undang dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang erat. Para ahli juga menyebutkan jika peranan sosialisasi ini menjadi hal penting, karena terget dari penerapan sebuah undang-undang yang lingkupnya luas sehingga sebuah regulasi agar dapat diketahui oleh masyarakat diperlukan sosialisasi atau penyuluhan tersebut.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga dengan berdasarkan

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7

Ketuhanan Yang Maha Esa, serta melaksanakan pernikahan merupakan sebuah ibadah.

Dalam beberapa pendapat tokoh besar, perkawinan memiliki beberapa pengertian, di antaranya:

- a. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵
- b. Menurut Abdullah Sidiq, perkawinan atau pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perbuatan zina dan untuk memperoleh ketentraman jiwa dan batin.

Dari pemaparan pendapat para tokoh di atas, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang menjadi pengikat antara laki-laki dan perempuan, sehingga diantara keduanya terjalin hubungan yang sah dan hubungan tersebut menjadi bernilai ibadah, serta untuk memenuhi kebutuhan naluri hidup dari manusia, mempertahankan keturunan, dan memperoleh ketentraman jiwa. Dengan demikian, banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat bertahan selamanya.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan yang dibina oleh masing-masing pasangan suami dan isteri pasti memiliki tujuan. Perkawinan sendiri punya tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Dengan demikian suami dan isteri harus bisa saling menutupi kekurangan dari masing-masing agar

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), 23

semua kebutuhan dapat terpenuhi baik kebutuhan spiritual dan material.⁶ Dengan demikian, perkawinan dapat menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* antara suami dan isteri bukan dari salah satu pihak saja, karena dari perkawinan yang dilakukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang akhirnya timbul akibat dari perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut melekat pada pasangan tersebut yang telah diikat dengan akad atau ijab qabul.

3. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar hukum perkawinan dalam syariat Islam

1) Q.S ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2) Q.S adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

b. Hukum melaksanakan pernikahan

Di dalam Islam, hukum pernikahan terbagi menjadi 5 (lima) sesuai dengan kondisi pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan. Hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut:

⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 40.

1) *Wajib*

Wajib, yaitu jika pernikahan yang dilaksanakan memiliki sebuah keharusan bagi seorang laki-laki yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, serta memiliki nafsu syahwat, sehingga terdapat kekhawatiran jika tidak menikah laki-laki tersebut akan berbuat zina.⁷ Pernikahan yang dilakukan tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan laki-laki tersebut dari perbuatan zina.

2) *Sunnah*

Sunnah, yaitu ketika seorang laki-laki sudah dianggap wajar dan cenderung untuk melakukan pernikahan dan laki-laki tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan pernikahan dia akan menerima pahala, jika tidak atau belum menikah dia tidak mendapatkan dosa.⁸ Laki-laki tersebut jika tidak melakukan pernikahan dia tidak dikhawatirkan akan terjerumus perzinahan, sehingga tidak terdapat sesuatu yang membuatnya wajib untuk menikah.

3) *Mubah* (Boleh)

Mubah, yaitu ketika seseorang yang tidak berhalangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada suatu hal yang jika dia tidak menikah akan timbul bahaya baginya. Dia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁹

4) *Makruh*

⁷ Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 91.

⁸ Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), 141.

⁹ Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

Makruh, yaitu ketika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dari isterinya baik lahir maupun batin. Meskipun dari pihak isterinya menerima keadaan suaminya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Pernikahan yang demikian dihukumi *makruh*.

5) Haram

Haram, yaitu seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap isterinya serta terdapat kemungkinan timbulnya penganiayaan yang akan dilakukan suami terhadap isterinya setelah pernikahan. Keharaman tersebut karena pernikahan menjadi alat untuk mencapai keharaman yang pasti, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dari pernikahan yang akan dilakukan tersebut menimbulkan penganiayaan atau kedzaliman lain terhadap isteri yang disebabkan oleh laki-laki tersebut seperti tidak memenuhi hak isteri dan menyakiti isteri, maka pernikahan yang dilakukan tersebut menjadi haram. Termasuk pula haram jika tujuan menikahi seorang perempuan dimaksudkan untuk menelantarkan serta wanita yang dinikahinya tersebut tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat dinikahi oleh orang lain.¹⁰

4. Syarat dan Rukun Nikah

a. Rukun Nikah

Terdapat beberapa rukun–rukun nikah yang disepakati oleh *jumhur ulama* di antaranya sebagai berikut:

¹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahhat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali dari pihak mempelai isteri.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) *Sighat ijab kabul*, yaitu kalimat yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan kemudian dijawab oleh calon suami.¹¹

Dari rukun–rukun tersebut harus terlampaui agar pernikahan dapat dilaksanakan dan menjadi sah di hadapan agama. Jika salah satu dari rukun–rukun tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menjadi tidak sah.

b. Syarat Nikah

1) Syarat Nikah dalam Syari`at

Dalam pernikahan terdapat syarat–syarat yang harus terpenuhi, di antaranya sebagai berikut:

a Syarat calon suami/mempelai laki–laki:

- 1) Calon suami benar–benar laki–laki.
- 2) Jelas orangnya.
- 3) Tidak terhalang untuk menikah.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Tidak menikah karena paksaan.
- 6) Tidak sedang memiliki isteri empat.

b Syarat calon isteri/mempelai perempuan:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas bahwa dia perempuan.

¹¹ Ibid., 49.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak terhalang untuk menikah dan dinikahi oleh calon suaminya.

c Syarat wali:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terhalang perwaliannya.
- 5) Berakal dan adil.

d Syarat saksi:

- 1) Minimal dua orang saksi.
- 2) Saksi merupakan laki-laki.
- 3) Hadir dalam pelaksanaan ijab qabul.
- 4) Dapat mengerti maksud akad.
- 5) Beragama Islam.
- 6) Dewasa.
- 7) Berakal.

e Syarat ijab dan qabul:

- 1) Wali menyatakan mengawinkan.
- 2) Mempelai laki-laki menyatakan menerima.
- 3) Menggunakan kata nikah, *tazwij*, atau terjemahannya dari dua kata tersebut.
- 4) Antara kalimat ijab dan qabul bersambung, tidak terputus.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- 6) Orang yang melaksanakan *ijab qabul* tidak sedang melaksanakan *ihram*.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali dari mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan dua orang saksi.¹²

b. Syarat Nikah dalam Undang–Undang

1) UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

Syarat seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan diatur sedemikian rupa dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang diatur sebelumnya dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974. Syarat–syarat tersebut terbagi menjadi 2, yaitu syarat mutlak dan syarat relatif. Di antara syarat mutlak sebagai berikut:²⁰

- a) Usia minimal 19 tahun.
- b) Mendapatkan dispensasi dari pengadilan jika usia dibawah 19 tahun.
- c) Perkawinan harus disetujui oleh kedua mempelai sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- d) Mendapatkan persetujuan orang tua bagi mempelai dibawah usia 21 tahun Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Sementara itu, syarat relatif merupakan larangan perkawinan antara seseorang dengan seseorang tertentu. Sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 di antaranya:¹³

¹² Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia.*, 72

¹³ *Ibid.*

- a) Larangan menikah untuk orang yang masih memiliki tali kekeluargaan, yaitu hubungan keluarga karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dengan uraian sebagai berikut :
- Memiliki ikatan darah lurus ke atas atau ke bawah.
 - Memiliki ikatan darah ke samping, seperti saudara, saudara orang tua atau saudara nenek.
 - Hubungan semenda.
 - Hubungan sepersusuan.
 - Berhubungan saudara dengan isteri atau masih memiliki hubungan darah lurus ke atas, ke bawah maupun menyamping bagi laki-laki yang hendak berpoligami.
 - Terdapat aturan agama atau peraturan lain yang melarang hubungan antara laki-laki dan perempuan.
- b) Menikah dengan orang yang sudah terikat dengan tali perkawinan, kecuali laki-laki yang telah diizinkan pengadilan untuk berpoligami.
- c) Seorang isteri yang ditalak dua oleh suaminya. Kecuali hukum agama dari pasangan tersebut memperbolehkan.
- d) Wanita yang masih dalam masa *iddah*.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau perkawinan di bawah usia adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.¹⁴ Batas usia yang diperbolehkan melakukan pernikahan oleh pemerintah Republik

¹⁴ Al Hamdan, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 76.

Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang disebutkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan jika masing-masing dari mempelai telah berusia minimal 19 tahun.

Seseorang masih diperbolehkan untuk melakukan pernikahan meskipun berusia di bawah 19 tahun, jika calon mempelai sudah diberikan izin oleh kedua orang tuanya serta memperoleh izin dari pengadilan agama setempat sebagaimana disebutkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun dengan regulasi yang sedemikian rupa, masih terdapat keringanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan meskipun usianya menyimpang dari aturan yang sudah ada, dengan batas-batas tertentu sebagaimana menurut peraturan perundang